

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Oleh:

**Yunita Rahmawati
Hj Yulies Tiena Masriani,**

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah. Masalah yang timbul apakah akibat kesalahan dari para pihak yang menghadap atau kesalahan yang Notaris tersebut lakukan yang melanggar kaidah hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Permasalahannya adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik, dan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, metode pengumpulan data ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Notaris terbukti secara sah, meyakinkan melahkukan tindakan pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Bahwa sesuai dengan Putusan hakim telah menjatuhkan pidana kepada Notaris yaitu; Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 264 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Notaris; Pemalsuan Dokumen; Akta Otentik.

ABSTRACT

A notary as a public official who has the authority to make an authentic deed must be accountable for the deed he made if problems arise in the future. The problem that arises is whether the result of the mistakes of the parties who are present or the mistakes that the Notary did that violates legal principles. In Article 1 number 1 Amendments to Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning Notary Office states that Notaries are Public Officials who have the authority to make

authentic deeds and have other powers as referred to in the Law. The problem is whether the factors that cause the Notary to participate in document falsification in making authentic deeds, what is the legal responsibility for the Notary who participates in document forgery in making authentic deeds, and what is the Judge's legal considerations for Notaries who participate in document forgery in the making authentic deed with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 166 / PID.B / 2016 / PT.PBR. This research uses a normative juridical approach. This data collection method uses library research. The data collection tool used is document study to obtain secondary data, by reading, studying, researching, identifying and analyzing. The result of the research shows that the notary is proven legally, convincingly has falsified documents in making authentic deeds and must be held accountable for his actions. The responsibility referred to is, both administratively, civil and criminal. Whereas in accordance with the decision the judge has sentenced the notary to punishment, namely; Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 264 Paragraph (2) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Liability, Notary, Document Forgery/ Authentic deed.

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUNJ). Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 UUNJ,¹ Notaris sebagai Pejabat Umum bertugas untuk menformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaan harus berdasarkan kewajibannya, suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris (UUNJ), yang antara lain adalah :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik;
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
- e. memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- f. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- i. Membuat akta risalah.³⁶

¹ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, hlm. 80.

³⁶ Yulies Tiena Masriani, 2017, *Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris*, Duta Nasindo, Semarang, hlm. 144.

Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan;
dan
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan bahwa: barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat ini, dua hal yang berbeda. Membuat surat palsu bisa diartikan surat itu tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada, sedangkan istilah memalsukan surat, surat itu aslinya ada tetapi dibuat seolah-olah mirip surat aslinya, mungkin memalsukan tanda tangannya dan sebagainya. Selanjutnya Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana memberikan ancaman pidana yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal Notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Kemudian juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap Notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi, apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dikenalkan kepada Notaris.³

Cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan di tinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi:

1. Batal demi hukum *van rechtswege nietig*
2. Dapat dibatalkan *vernietigbaar*
3. *Non existent*.⁴

Untuk menyatakan tentang adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik tentu harus melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materil yaitu seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta Otentik?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta Otentik ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 120.

⁴ *Ibid*, hlm.125.

⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.. 2.

Nomor 166/PID.B/2016/ PT.PBR) ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis* dimana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh berdasarkan korelasi data penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris dan pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan akta otentik. Sumber data adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan bahan yang dikumpulkan secara rinci, tidak menggunakan angka dalam pengumpulan datanya.⁶

D. Tinjauan Pustaka.

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya, Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.⁷

Menurut Komar Andasmita,⁸ “Notaris merupakan pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.⁹

Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau merelasikan atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak- pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-

⁶ Beni Ahmad Saebani, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 100.

⁷ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.. 40.

⁸ Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang Alumni*, Bandung, hlm. 2.

⁹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 83

¹⁰ Sjaifurrachman, *Op. Cit*, hlm. 65

pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.¹⁰ Jika terjadi sengketa terhadap apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak, Notaris berada di luar hukum pihak-pihak.¹¹

b. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta otentik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna. Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai kewenangan tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan.¹²

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang di buat oleh pejabat lain selain Notaris.¹³

c. Kewajiban Notaris

Kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap perilaku perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukannya oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluruhan harkat dan martabat jabatan Notaris.¹⁴

Kewajiban Notaris tersebut diatur pada pasal 16 dari UUN, antara lain adalah:

- a. Bertindak amanah, jujur, sediti, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta yang disimpan sebagai bagian protocol notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salina akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- e. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku;

¹¹ Irfan Fachruddin, 1994, **Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**, Jurnal Varia Peradilan nomor 111, Jakarta, hlm. 144

¹² Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 77

¹³ R, Putri A, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta, hlm. 36.

¹⁴ Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia* UPT Universitas PGRI Press, Semarang, hlm. 12.

- f. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- g. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- h. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian;
- i. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- j. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia;
- k. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- l. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UU Perubahan atas UUJN selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal tersebut juga dapat merugikan para pihak yang bersangkutan, sehingga pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

d. Larangan dan Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN, juga terikat pada larangan-larangan. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 17 Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris yang menyangkut larangan secara umum untuk Notaris dalam menjalankan profesinya. Pasal 52 ayat (1) dan 53 UUJN menegaskan dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada subjek hukum para penghadap, jika subjek hukumnya dilarang, maka substansi akta (perbuatannya) apapun tidak diperkenankan dibuat. Maksud pasal ini adalah tidak diperkenankan mereka yang tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN untuk membuat akta di hadapan Notaris yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Notaris yang bersangkutan. Misalnya saudara kandung Notaris. Jika hal tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN dilakukan maka akta yang dibuat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan untuk Notaris yang membuatnya dikenakan sanksi perdata (Pasal 52 ayat (3) UUJN).

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang untuk membuat akta Notaris ketidakwenangan ini karena alasan-alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, seperti:

- 1) Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
- 2) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
- 3) Di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
- 4) Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

Apabila larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, yaitu Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

2. Tinjauan Umum Mengenai Dokumen

a. Pengertian Dokumen

Dokumen berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, *document*, dan mempunyaia banyak arti. Menurut Kamus Bahasa Inggris Webster:¹⁵

- 1) Yang dimaksud dengan dokumen yang digunakan untuk membuktikan dengan sebuah keterangan, selain itu dapat juga untuk melengkapi keterangan beserta fakta yang ada.
- 2) Dokumen dapat digunakan untuk melengkapi keabsahan sebuah keterangan, sama seperti yang terdapat surat keterangan, pernyataan hingga lampiran-lampiran yang digunakan untuk melengkapi sebuah buku atau penelitian tertulis.

Fungsi dokumen meliputi:

- 1) Digunakan untuk mencari informasi yang isinya terkait dengan isi dokumen dari beberapa pihak yang mencari dan membutuhkannya.
- 2) Dipakai untuk penjamin kebutuhan dan keaslian atau keotentikan informasi yang telah dimuat dalam sebuah dokumen.
- 3) Digunakan untuk menjaga dokumen agar tidak keasliannya tidak rusak.
- 4) Merupakan sebuah alat bukti mengenai sebuah keterangan suatu jenis dokumen.
- 5) Digunakan sebagai alternatif penyimpanan dan penyelamatan fisik dari sebuah dokumen.
- 6) Salah satu contoh nyata dari fungsi sebuah dokumen dalam kehidupan nyata terdapat dalam dunia penerbangan secara khusus dalam hal ini adalah bisnis kargo, dalam kelengkapan dan penataannya, dokumen menjadi elemen yang sangat penting.
- 7) Tidak sampai disitu, masih termasuk di dalamnya terdapat pelayanan handling yang dilakukan oleh warehouse operator, hal inilah yang membuat dokumen hasil dari yang setelah dikerjakan harus ditata dengan rapi dan benar. Hal ini dilakukan agar tidak timbul kekacauan

Dokumen sebagai surat penting dan berharga, dimungkinkan terjadi pemalsuan. Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat.

b. Pemalsuan Dokumen

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.

¹⁵ Louis Gotschalk, 2021, <https://jagad.id/pengertian-dokumen/>, dikutip pada tanggal 16 April 2021.

¹⁶ H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 128.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum.¹⁶

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
3. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.¹⁷

Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Termasuk dalam definisi dokumen palsu adalah :

1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).
2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan.
3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan.
4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain.¹⁸

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. Selanjutnya Pasal 264 KUHP memberikan ancaman paling lama delapan tahun untuk pemalsuan terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat dari sesuatu Negara atau dari lembaga umum, surat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pemalsuan dapat dilakukan dengan dua (2) cara:

1. Pemalsuan secara materiil.
Yaitu merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semul asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain. Pemalsuan secara materiil ini sering dilakukan orang dengan maksud mempergunakan atau untuk membuat orang lain

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

¹⁸ <http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html>, dikutip tanggal, 12 Sept 2020

¹⁹ R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta, hlm. 271-272.

²⁰ R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 195.

mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang asli.

2. Pemalsuan secara intelektual.

Yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi pada tulisan atau surat-surat. Pemalsuan secara intelektual sering disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan. Sifatnya yang sangat mencolok adalah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang di dalam surat-surat atau tulisan-tulisan.¹⁹

R Soesilo mengatakan bahwa,²⁰ yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

3. Akta Notaris

a. Pengertian Akta

Pasal 1867 KUHPer menyatakan: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan". Akta merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara Perdata yang dibutuhkan di persidangan Perdata, Akta merupakan bentuk dari suatu perjanjian tertulis.

Menurut Subekti,²¹ akta bukan merupakan surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan, artinya akta merupakan bentuk dari adanya suatu perbuatan hukum atau akta merupakan perbuatan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo,²² akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian-pembuktian. Menurut Sudikno akta merupakan alat bukti suatu peristiwa. Menurut Pieter I Made Puryatma,²³ akta sebagai alat bukti berupa tulisan atau di balik tulisan yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian.

²¹ Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 29

²² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, hlm. 116

²³ Pieter I Made Puryatma, 2016, *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*, tp penerbit, Denpasar, hlm 1.

²⁴ I Ketut Artadi, 2009, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata* Pustaka Bali Post, Denpasar, hlm. 54 dan 86.

Pendapat dari Subekti, Sudikno dan Pieter apabila disimpulkan, maka akta adalah suatu perbuatan hukum tertulis yang menjadi dasar suatu perjanjian yang berguna sebagai alat bukti suatu peristiwa hukum. Menurut Hukum Acara Perdata,²⁴ Pasal 284 RBg jo. Pasal 164 HIR, akta merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti tertulis.

Akta dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti utama karena Hukum Acara Perdata mencari kebenaran formil, yang dimaksud dengan kebenaran formil adalah kebenaran mengenai apa yang dikemukakan oleh para pihak di Pengadilan. Kedua, akta dapat berupa tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Akta dibagi menjadi 2 macam, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.

b. Jenis-Jenis Akta

Ada 2 (dua) golongan atau jenis akta Notaris, yaitu: (1) akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan Notaris.

1. Akta Pejabat (*ambtelijk acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan nama pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan nama pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukakan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuatkepolisian atau panitera pengganti dalam sidang.

2. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

Akta otentik terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang memberikan unsur-unsur suatu akta otentik, yakni: *pertama*, bentuknya ditentukan dalam undang-undang. *Kedua*, dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. *Ketiga*, ditempat dimana akta dibuatnya bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu di wilayah kerjanya. Tidak hanya unsur-unsur tersebut, akta otentik juga memiliki ciri khas, yakni:

1. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu;
2. Ada kepastian tanggalnya;
3. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
4. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;

Akta Notaris harus dirahasiakan oleh notaris.²⁵

Syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, antara lain:

- a. bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang Undang;

²⁵ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm.. 30-31.

²⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktik Notariat*. hlm. 10-11.

²⁷ G.H.S Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta), hlm.115

- b. Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*);
- c. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.²⁶

c. Fungsi Akta

Akta yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan, yakni sebagai sarana hukum tertulis yang mengikat bagi para pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian menjadi kuat apabila dibuat dalam bentuk tertulis, selain bertujuan sebagai sarana hukum tertulis para pihak yang melaksanakan perjanjian, akta otentik juga memiliki fungsi-fungsi lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo,²⁷ bahwa akta memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta di bawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1171 KUHPerdara tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUHPerdara tentang *schenking* dan Pasal 1945 KUHPerdara tentang melakukan sumpah oleh orang lain.
2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*), bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.
Fungsi suatu akta pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan awal dibuatnya akta tersebut. Akta dibuat sebagai bukti bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian secara tertulis, yang mana di dalam akta tersebut telah tertulis tujuan dari dibuatnya perjanjian oleh para pihak.

d. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna tersebut dikarenakan akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain, karena sudah dapat membuktikan dirinya sendiri, apabila kekuatan pembuktian akta otentik tersebut diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan. Kekuatan pembuktian akta otentik tersebut dapat dilihat dari: kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah pada akta otentik adalah kemampuan akta otentik untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian lahiriah yang membedakan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Akta otentik dianggap sempurna hingga terbukti sebaliknya.²⁸

²⁸ Salim H.S., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*,

2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formil berkenaan dengan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta otentik tersebut, kebenaran formil tersebut antara lain:

- a. Kebenaran tanggal akta;
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta tersebut;
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir;
- d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat.²⁹

Kekuatan pembuktian formal akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPperdata.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Isi dari akta tersebut maksudnya adalah keterangan dari para pihak yang terdapat di dalam akta adalah benar. Notaris memiliki batasan mengenai pembuktian materiil dalam suatu akta. Tugas Notaris dalam membuktikan kebenaran materiil adalah bahwa memang benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam akta, namun Notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk mencari tahu kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

Menurut Habib Adjie,³⁰ Penilaian akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*Vermoneden van Rechtmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa* yang dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Notaris Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik, yaitu perbuatan pidana (delik) terdiri dari faktor subyektif dan faktor obyektif.

1. Subyektif

Faktor subyektif adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, dalam hal ini dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah merupakan suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah merupakan suatu tujuan.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30.

²⁹ *Ibid.* hlm. 32.

³⁰ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 16.

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.

2. Obyektif

Faktor obyektif adalah faktor yang ada di luar diri pelaku terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia yang berupa : *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
- c. Keadaan-keadaan, yang pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana pemalsuan dokumen dan akta otentik tersebut di atas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Barang siapa
 - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan
 - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - 4) Surat-surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
 - 5) Barang siapa
 - 6) Membuat secara palsu atau memalsukan
 - 7) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - 8) Surat-surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
 - 9) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.³¹

³¹ P.A.F. Lamintang, 2001, *Delik-delik khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7-8.

³² Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 229

2. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik

a. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Administrasi

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris atau dari salah satu pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.³²

Mengenai sanksi Hukum Administrasi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam keadaan bagaimana Notaris diberikan sanksi dengan kualifikasikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta otentik menurut Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat: atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

b. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Perdata

Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar hukum
- 2) Harus ada kesalahan;
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa Pasal, maka jika salah satu pasal tersebut dilanggar berarti terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga unsur harus ada perbuatan melanggar hokum sudah terpenuhi. Perihal kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum, dalam hokum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang hati-hatinya pelaku.

Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hokum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Pasal 1865 KUH Perdata menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya

sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut". Hal ini berarti bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah pihak yang haknya dilanggar dan harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain.

c. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Pidana

Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan akta Notaris, UU Perubahan atas UUN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas.

Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Perubahan atas UUN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU Perubahan atas UUN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik, namun tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek-aspek tersebut meliputi :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
- b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.³³

Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Hukuman dapat diberikan menurut pasal ini, apabila pada saat memalsukan surat itu, dengan maksud akan menggunakan, atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan itu harus mendatangkan kerugian, tidak hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR)

Kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pemalsuan akta adalah putusan nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Kasus ini bermula dari suatu kasus pidana dengan terdakwa yaitu PS, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sengaja ikut serta, memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta otentik, yaitu berupa keterangan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012.

³³ Habib Ajie, *Op.Cit*, hlm. 120-121

Pada tahun 2011 saksi NB selaku pemilik SHM Nomor 4602 seluas 382 m² meminjam uang kepada saksi MR sebesar Rp. 200.000.000,- untuk menebus sertipikat milik saksi NB yang sebelumnya digadaikan kepada saksi ID. Setelah sertipikat tersebut berhasil ditebus, saksi NB memberikan SHM Nomor 4602 tersebut kepada saksi MR. Pada tahun 2012, saksi NB, Saksi MR dan satu rekannya saksi RM mendatangi Kantor terdakwa PS untuk membuat Perjanjian Kerjasama Buka Usaha Tanah Timbun. Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat rincian pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak, dengan rincian Rp. 5000,-/truk diberikan kepada saksi MR selaku pemodal dalam perjanjian ini. Pada saat berada di Kantor terdakwa PS, saksi NB hanya diberikan 1 lembar kertas HVS kosong untuk ditandatangani.

Pada bulan Oktober 2012, saksi NB mengetahui adanya perpindahan kepemilikan, yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012, dan dibuat permohonan balik nama sertipikat Nomor 09/PPAT/IX/2012 tanggal 28 September 2012 kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru. Saksi NB mengaku tidak pernah menjual SHM Nomor 4602 kepada saksi MR, dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut.

Berdasarkan bukti surat dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NB dalam AJB Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik, dan pada tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan saksi MRZ (suami pelapor) dalam AJB tersebut juga Non Identik.

Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa PS selaku Notaris dan PPAT yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik adalah dengan cara melahkukan tindak pidana pemalsuan surat berupa Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 yang dimana seharusnya yang dibuat adalah Akta Perjanjian Kerjasama Tanah Timbun.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR hakim berpendapat bahwa, Notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melahkukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini sangat bertentangan dan melanggar Kode Etik Notaris.

Dalam hal unsur sengaja memberi kesempatan, saran dan ikut serta untuk melakukan kejahatan dalam faktanya akan terpenuhi atau terbukti apabila Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan pengertian unsur dengan sengaja yang dalam praktek pengadilan dan menurut doktrin dikenal kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) telah terpenuhi dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa antara lain, NR pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi NR, sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 68/2012 tanggal 27 September 2012, saksi NR hanya menandatangani 1 (satu) lembar kertas HVS kosong warna putih yang diberikan oleh saksi RN (karyawan Notaris terdakwa PS) untuk persyaratan membuat Perjanjian Kerjasama seperti yang sudah disepakati oleh saksi NR dan saksi MRD sebelumnya. Saksi NR menerangkan bahwa ia tidak ada membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian atau memaraf setiap lembar selain hanya menandatangani kertas HVS kosong warna putih tersebut;
2. Pada saat saksi NR menghadap terdakwa PS tidak ditanya apapun, saksi NR, pada pokoknya menerangkan:

- Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama antara saksi NR dan saksi MRD, Terdakwa PS selaku Notaris dan PPAT tidak pernah memberi tahu dan atau menghubungi saksi NR berkenaan dengan hal tersebut dikemudian hari dan tidak memberikan salinan Akta;

Berdasarkan bukti surat dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 menerangkan:

- Mengenai tanda tangan saksi NR dalam AJB Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik dan tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan saksi MRZ (suami NR) dalam AJB Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik.

Berdasarkan Putusan Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PS, selaku Notaris dan PPAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam hal ini, Terdakwa PS dituntut oleh Jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa Akta Jual Beli (AJB) bersama-sama dan ikut melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi IS dan Saksi RN (selaku Karyawan Notaris), Saksi MRD, dan RM (suami MRD),

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik, terdiri dari faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektif berasal dari diri pelaku adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan dan faktor obyektif adalah faktor yang ada di luar diri pelaku terdiri atas, perbuatan manusia yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris apabila terbukti melanggar kaidah hukum yang berlaku, maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana terhadap akta yang dibuatnya.
- c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik. Putusan Nomor 166/PID.B/2016/T.PBR telah membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli yang dilahkukan sama-sama dan turut serta melahkukan.

2. Saran

- a. Perlu adanya ketegasan dalam peraturan dan kode etik Notaris untuk dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik.
- b. Hendaknya organisasi Ikatan Notaris Indonesia selalu mengingatkan adanya prinsip kehati-hatian kepada para Notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga akan selalu bertindak cermat dan hati-hati terutama yang menyangkut pemalsuan akta otentik.
- c. Seharusnya hukuman yang menyangkut profesi haruslah di beri hukuman yang lebih berat dikarenakan ia telah mengerti akan perbuatannya dan ia telah mengetahui sanksi apa saja yang terjadi apabila ia melakukan tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Beni Ahmad Saebani, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya.
- , 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Ketut Artadi, 2009, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata* Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Komar Andasasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang Alumni*, Bandung.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia* UPT Universitas PGRI Press, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 2001, *Delik-delik khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pieter I Made Puryatma, 2016, *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*, tp penerbit, Denpasar. .
- R, Putri A, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Sofmedia, Jakarta.
- R. Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- R. Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta.
- Salim H.S., 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba Serbi Praktik Notariat*. Tanpa tahun.
- Yulies Tiena Masriani, 2017, *Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris*, Duta Nasindo, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Internet, Jurnal dll.

Irfan Fachruddin, 1994, **Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**, Jurnal Varia Peradilan nomor 111, Jakarta.

Louis Gotschalk, 2021, <https://jagad.id/pengertian-dokumen/>, dikutip pada tanggal 16 April 2021.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html>.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html>, dikutip tanggal, 12 September 2017

Yulies Tiena Masriani, <http://Id.Wikipedia.org/wiki/Notaris>.